



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0218 TAHUN 2026
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 555/0006.1 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya perubahan nomenklatur badan publik maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KECAMATAN PEKALONGAN BARAT.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Tim Pertimbangan dan Ketua Bidang yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana teknis/administrator yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menetapkan Klasifikasi Informasi Publik, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.
- KETUJUH** : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid.pekalongankota.go.id dan penyediaan informasi publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN** : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEMBILAN** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KESEPULUH** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 555/0006.1 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan

Pelaksana pada Kecamatan Pekalongan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Januari 2026



MUHAMMAD NATSIR
CAMAT PEKALONGAN BARAT

MUHAMMAD NATSIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0218 TAHUN 2026 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/ Instansi
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
2	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kasi Pemerintahan & Trantibum
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Kasubag Rencana Evaluasi dan Keuangan
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kasi Pemberdayaan Pembangunan

WALI KOTA PEKALONGAN
KAMAT PEKALONGAN BARAT,



MUCAHAMAD NATSIR